



T.
Basaruddin

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2021.03.17 08:
08:02 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 1440/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/III/2021
TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM DIPLOMA-III INSTITUT
TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA, KOTA JAKARTA BARAT

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/M /2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dinar Dana Swadharma, tanggal 15 April 2020, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma dan Politeknik Swadharma menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Diploma-III Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM DIPLOMA-III INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA, KOTA JAKARTA BARAT
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Diploma-III Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma C dengan Nilai 288.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 5118/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020
Tanggal : 1 September 2020
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN